



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 1 (Satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P), Kebijakan Umum APBD (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan .../4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan .../5

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT .../6

- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Nabire dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire, dan Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Nabire menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
8. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
12. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
13. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 275 TAHUN 2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NABIRE TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NABIRE TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagaimana maksud Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 112 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.b Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati Nabire.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

6. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan *output* yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

C. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

D. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1/1919/Set	5 Desember 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	900.1.1/1961/Set	9 Desember 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	900.1.1.1/1960/Set	9 Desember 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
			minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1/2091/Set	16 Desember 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	100.32/2123/Set	20 Desember 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900.1.1/2124/Set	20 Desember 2024	Tidak Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk selanjutnya harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Nabire dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan kemampuan pendapatan daerah;
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

- A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyediaan anggaran Percepatan penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*weight faltering*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp261.883.406.855,00 atau 14,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp4.300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp766.996.000,00 atau 17,84% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.058.020.000,00 atau 24,61% dari total sub kegiatan; dan

- 3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp814.200.000,00 atau 18,93% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rp421.825.000,00 pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp65.940.000,00 atau 15,63% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp163.450.000,00 atau 38,75% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Rp397.399.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp237.000.000,00 atau 59,64% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran untuk pengendalian inflasi Rp201.135.548.600,00 atau 11,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp132.011.978.882,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Sub Kegiatan Penggantian Jembatan Rp13.115.864.688,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Rp7.263.613.400,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp2.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
- e. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rp1.665.177.200,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

- f. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Rp1.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian;
- g. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp700.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial;
- h. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Rp700.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian;
- i. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek Rp500.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian;
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Rp169.151.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan; dan
- k. Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp150.000.000,00 pada SKPD Dinas Perdagangan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Rp700.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp47.000.000,00 atau 6,71% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp244.535.000,00 atau 34,93% dari total sub kegiatan;
 - 3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp25.000.000,00 atau 3,57% dari total sub kegiatan; dan

- 4) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp42.000.000,00 atau 6,00% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Rp169.151.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp31.800.000,00 atau 18,80% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp95.498.000,00 atau 56,46% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp150.000.000,00 pada SKPD Dinas Perdagangan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp126.600.000,00 atau 84,40% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pengendalian Inflasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Penyediaan anggaran untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp166.490.433.163,00 atau 9,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp4.300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp766.996.000,00 atau 17,84% dari total sub kegiatan;
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.058.020.000,00 atau 24,61% dari total sub kegiatan; dan
- 3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp814.200.000,00 atau 18,93% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 415.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp62.950.000,00 atau 15,17% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa 137.600.000,00 33,16%
 - 3) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 57.400.000,00 13,83%;
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Rp80.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp31.760.000,00 atau 39,70% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp48.000.000,00 atau 60,00% dari total sub kegiatan;
- d. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp80.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp66.360.000,00 atau 82,95% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Sehat

Penyediaan anggaran untuk Makan Bergizi Sehat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan Makan Bergizi

Sehat yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Program Tiga Juta Rumah

Penyediaan anggaran untuk Program Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR;
- b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR;
- c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan
- d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

6. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian.

Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah dengan mengambil langkah-langkah, antara lain:

- a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
 - b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; dan
 - c. Monitoring harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat mencapai kemandirian energi di tingkat daerah.

8. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan

Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan
Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	19.175.708.598,00	1,05
2.	Pengembangan Komoditas unggulan berbasis Kearifan lokal dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	146.353.696.744,00	8,01
3.	Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Merata, Berkeadilan dan Berkualitas	200.205.831.095,00	10,96
4.	Pemenuhan dan Peningkatan Konektivitas Wilayah	13.486.246.843,00	0,74
5.	Peningkatan Fasilitas, layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu	878.665.449.021,00	48,08
6.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	569.465.460.699,00	31,16
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.827.352.393.000,00	100,00
	Total Belanja Daerah	1.827.352.393.000,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 belum sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA- Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA- Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Fungsi Pendidikan Rp462.723.199.809,00 atau 25,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp10.959.086.600,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Rp12.953.200.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp15.772.314.000,00;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp30.770.694.000,00; dan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp9.800.000.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Nabire dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp80.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp66.360.000,00 atau 82,95% dari total sub kegiatan diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan untuk Fungsi Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Rp508.543.748.725,00 atau 27,83% dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp7.321.934.900,00;
- b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp132.011.978.882,00;
- c. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp63.511.240.000,00;
- d. Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Rp41.919.698.000,00; dan
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp14.734.000.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp264.492.600,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp133.346.000,00 atau 50,42% dari total sub kegiatan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan

alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp684.579.054.993,00 atau 37,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp629.646.724.993,00 atau 34,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

Alokasi Anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB

Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB dan

Opsen PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp32.574.062.500,00 atau 7,55% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp431.206.850.968,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah Rp18.545.161.500,00;
- b. Literasi dan Numerasi Rp6.580.420.000,00;
- c. Kekhususan SMK Rp1.477.408.000,00;
- d. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Rp1.450.000.000,00; dan
- e. Kekhususan PAUD Rp4.521.073.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan Kabupaten Nabire sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp5.573.651.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.967.381.000,00 atau 53,24% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp1.950.182.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.095.690.000,00 atau 56,18% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp502.800.000,00 atau 25,78% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp4.300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp766.996.000,00 atau 17,84% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.058.020.000,00 atau 24,61% dari total sub kegiatan; dan
 - 3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp814.200.000,00 atau 18,93% dari total sub kegiatan;
- d. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp311.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp147.000.000,00 atau 47,27% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp85.200.000,00 atau 27,40% dari total sub kegiatan;
- e. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp1.600.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp454.200.000,00 atau 28,39% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp533.256.000,00 atau 33,33% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp6.949.223.000,00 atau 1,79% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp387.572.104.143,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp3.088.574.000,00;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.312.699.000,00;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp100.000.000,00;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita Rp100.000.000,00;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp596.910.000,00
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp100.000.000,00;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp325.000.000,00;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp100.000.000,00;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp100.000.000,00;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp291.840.000,00; dan
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp334.200.000,00;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Rp500.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp387.572.104.143,00 atau 21,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp439.085.000,00;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp214.205.783.400,00;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp5.724.663.000,00;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp166.476.598.743,00; dan
- e. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp725.974.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
 - 1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - 3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
 - 4) konsumsi TTD ibu hamil;
 - 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (*baduta*);
 - 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting, dan stunting*);
 - 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan

- 11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
 - 1) Tuberkulosis (TBC);
 - 2) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - 3) Malaria; dan
 - 4) Penyakit menular lainnya.
- d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
 - 1) Diabetes Melitus;
 - 2) Hipertensi; dan
 - 3) Penyakit tidak menular lainnya.
- e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
 - 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu;
 - 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
 - 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
 - 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
 - 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*);
 - 4) tenaga kesehatan di Labkesda;
 - 5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan

6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp20.515.173.000,00 atau 10,53% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp194.881.697.274,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 15.516.593.000,00; dan
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.998.580.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.500.000.000,00 atau 4,54% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.550.871.087,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp2.500.000.000,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp5.990.000.000,00 atau 38,56% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp15.536.114.423,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp5.940.000.000,00; dan
- b. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Rp50.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Rp80.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp31.760.000,00 atau 39,70% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp48.000.000,00 atau 60,00% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp80.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp66.360.000,00 atau 82,95% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Sosial.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp1.709.018.000,00 atau 11,80% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp14.485.729.579,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar:
 - a. Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Rp1.277.058.000,00;
 - b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 131.960.000,00;
 - c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp150.000.000,00;
 - d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp150.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp150.000.000,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp43.504.000,00 atau 29,00% dari total sub kegiatan; dan
- b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp84.562.000,00 atau 56,37% dari total sub kegiatan.

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Rp195.640.270.000,00 atau 10,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang terdiri atas:

a. Penerimaan yang bersifat umum setara 1% (satu persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang diuraikan pada:

1) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp500.000.000,00;

2) SKPD Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp1.500.000.000,00;

3) SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Rp1.823.946.000,00;

4) SKPD Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rp2.000.000.000,00;

5) SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Rp1.000.000.000,00;

6) SKPD Dinas Lingkungan Hidup

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp1.500.000.000,00; dan
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi Rp1.500.000.000,00;
- 7) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - a) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp15.756.181.593,00; dan
 - b) Sub Kegiatan Penggantian Jembatan Rp6.243.818.407,00;
- 8) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
 - Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp1.000.000.000,00;
- 9) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp650.000.000,00;
- 10) SKPD Dinas Pendidikan
 - a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rp1.260.000.000,00; dan
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp1.098.594.000,00;
- 11) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Rp1.000.000.000,00;
- 12) SKPD Dinas Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp7.321.934.900,00;
- 13) SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp2.500.000.000,00;
- 14) SKPD Dinas Sosial
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Rp800.000.000,00;
- 15) SKPD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp2.000.000.000,00; dan
 - b) Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Rp1.500.000.000,00;
- 16) SKPD Inspektorat

Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Rp1.800.000.000,00;

17) SKPD Sekretariat Daerah

a) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Rp24.800.000.000,00; dan

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp10.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire
tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan
untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional, yang tercantum pada:

1) SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp3.302.313.500,00;

2) SKPD Dinas Kesehatan

a) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp15.536.579.000,00; dan

b) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp3.765.000.000,00;

3) SKPD Dinas Ketahanan Pangan

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.092.762.000,00;

b) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.091.215.000,00; dan

- c) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.064.834.600,00;
- 4) SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Rp1.800.000.000,00;
- 5) SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Rp500.000.000,00;
- 6) SKPD Dinas Pendidikan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp10.959.086.600,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp9.800.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp2.804.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rp2.152.500.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Rp1.575.000.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp1.374.000.000,00; dan
 - g) Sub Kegiatan Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp1.200.000.000,00;
- 7) SKPD Dinas Perikanan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp3.011.505.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Rp2.176.203.000,00; dan
 - c) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.803.546.000,00;
- 8) SKPD Dinas Perindustrian
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota Rp3.130.000.000,00; dan

- b) Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Rp1.870.000.000,00;

9) SKPD Dinas Pertanian

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp3.000.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Rp2.000.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Rp1.500.000.000,00; dan
- d) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Rp1.000.000.000,00;

10) SKPD Dinas Peternakan

Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp4.201.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

- 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
- 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud

Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Otonomi Khusus disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang memuat alokasi anggaran serta target keluaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka implementasi Dana Otonomi Khusus Papua berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

2. Alokasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Rp25.495.405.000,00 atau 1,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada:

a. SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp14.908.871.790,00;
- 2) Sub Kegiatan Penggantian Jembatan Rp4.086.533.210,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp1.000.000.000,00;

b. SKPD Dinas Perhubungan

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Terbang Rp3.500.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp2.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan RAP penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Tambahan Infrastruktur disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire Rp20.547.367.997,00 atau 1,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat Rp3.811.507.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Alokasi anggaran belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat Rp2.879.210.997,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN Rp13.856.650.000,00 atau 0,76% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp4.050.000.000,00;
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp1.003.208.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.2) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. kegiatan pengawasan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
 - 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi

kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;

- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan
- c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton; sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada Inspektorat Rp6.589.316.000,00 atau 32,07% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp8.328.523.461,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Rp4.551.272.639,00 atau 0,25% dari

total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan

- b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Rp69.030.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan Rp3.708.220.822,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun 2025.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp424.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Selanjutnya, penganggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Alokasi Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Rp520.800.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Nabire sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
7. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Penyediaan anggaran untuk TP-PKK Rp1.600.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Nabire melalui:
 - a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 - d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

- e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - 2) gotong royong;
 - 3) pangan;
 - 4) sandang;
 - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - 6) pendidikan dan keterampilan;
 - 7) kesehatan;
 - 8) pengembangan kehidupan berkeoperasi;
 - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 10) perencanaan sehat.
- g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Nabire dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah

tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Nabire, serta kegiatan lainnya;

- i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalokasikan anggaran penguatan Posyandu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 serta pemutakhirannya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas:
 - 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM;
- c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

9. Alokasi Anggaran Perhutan Sosial

Penyediaan anggaran untuk Perhutan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran Perhutan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025

untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan serta Perhutanan Sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No.	Keterangan	RKPD	KUA dan PPAS	Rancangan APBD
1.	Jumlah Program	123	123	123
2.	Jumlah Kegiatan	248	251	251
3.	Jumlah Sub Kegiatan	703	720	720
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	1.736.870.089.612	1.827.352.393.000	1.827.352.393.000

B. Analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD tetapi terdapat dalam KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada:

- SKPD Dinas Pendidikan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp840.000.000,00; dan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp1.470.000.000,00;
- SKPD Dinas Kesehatan

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Rp292.650.000,00; dan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp14.515.000.000,00;
3. SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp2.835.638.000,00; dan
 - b. Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp12.680.955.000,00;

Berkaitan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Bupati Nabire dan DPRD Kabupaten Nabire untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali

oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.849.552.393.000,00, diuraikan sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Pendapatan Daerah

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.849.552.393.000,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	130.000.000.000,00	7,03
Pajak Daerah	67.750.000.000,00	3,66
Retribusi Daerah	2.250.000.000,00	0,12
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.000.000.000,00	3,24
Pendapatan Transfer	1.589.552.393.000,00	85,94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.554.303.636.000,00	84,04
Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.248.757.000,00	1,91
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	130.000.000.000,00	7,03

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
Pendapatan Hibah	130.000.000.000,00	7,03
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Rp130.000.000.000,00 atau 7,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah Rp67.750.000.000,00 atau 3,66% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) Pajak Hotel Rp2.000.000.000,00;
- b) Pajak Restoran Rp26.400.000.000,00;
- c) Pajak Hiburan Rp800.000.000,00;
- d) Pajak Reklame Rp3.000.000.000,00;
- e) Pajak Penerangan Jalan Rp10.000.000.000,00;
- f) Pajak Air Tanah Rp50.000.000,00;
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp6.000.000.000,00;
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp2.500.000.000,00;
- i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp5.000.000.000,00;
- j) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp7.500.000.000,00;
- k) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp4.500.000.000,00

b. Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah Rp2.250.000.000,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Retribusi Jasa Umum Rp400.000.000,00; dan
- 2) Retribusi Jasa Usaha Rp1.850.000.000,00;

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2) dan butir 3.3.1.1.1.o.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan atas hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp60.000.000.000,00 atau 3,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut Pendapatan BLUD Rp60.000.000.000,00 atau 3,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Rp1.589.552.393.000,00 atau 85,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.554.303.636.000,00 atau 84,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur Rp220.644.639.000,00 atau 11,93% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Otonomi Khusus 1%-Papua Rp120.040.012.000,00; dan
- b) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua Rp100.604.627.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.j dan butir 3.3.2.1.4.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Nabire setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional terdiri dari:

- a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu persen) ditujukan untuk:
 - 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
 - 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum menganggarkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan Sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten Nabire Tengah untuk tahun berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dana Desa Rp73.752.753.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
- 3) Insentif Fiskal Rp14.235.394.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
- 4) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp147.920.691.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
- 5) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp761.741.813.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
- 6) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp157.652.060.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024; dan
- 7) DAK Non Fisik Rp178.356.286.000,00 sama dengan alokasi alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode

rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp35.248.757.000,00 atau 1,91% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Bagi Hasil Rp35.248.757.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp35.248.757.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp6.695.866.000,00;
- 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp3.703.054.000,00;
- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp12.143.534.000,00;
- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp3.224.385.000,00;
- 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp9.481.918.000,00;

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Jaya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir 3.3.2.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalihkan penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tercantum pada butir b.1) dan butir b.2) menjadi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp130.000.000.000,00 atau 7,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada Pendapatan Hibah Rp130.000.000.000,00 atau 7,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp130.000.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan

sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 5. Belanja Daerah untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan jenis belanja diuraikan sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	768.863.213.036,00	280.370.154.438,00	0,00	0,00	1.049.233.367.474,00	57,42
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	395.715.225.764,00	35.491.625.204,00	0,00	0,00	431.206.850.968,00	23,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	312.274.029.609,00	75.298.074.534,00	0,00	0,00	387.572.104.143,00	21,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.182.029.574,00	168.699.667.700,00	0,00	0,00	194.881.697.274,00	10,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.536.143.087,00	14.728.000,00	0,00	0,00	5.550.871.087,00	0,30

Urusan Pemerintahan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.346.750.579,00	138.979.000,00	0,00	0,00	14.485.729.579,00	0,79
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.809.034.423,00	727.080.000,00	0,00	0,00	15.536.114.423,00	0,85
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	117.790.991.000,00	10.441.437.345,00	0,00	0,00	128.232.428.345,00	7,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.468.848.665,00	72.853.000,00	0,00	0,00	8.541.701.665,00	0,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.534.140.365,00	2.885.438.000,00	0,00	0,00	12.419.578.365,00	0,68
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.680.012.256,00	593.512.000,00	0,00	0,00	10.273.524.256,00	0,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.769.655.934,00	1.559.322.000,00	0,00	0,00	18.328.977.934,00	1,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.874.798.825,00	453.386.850,00	0,00	0,00	8.328.185.675,00	0,46
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.913.765.471,00	32.890.000,00	0,00	0,00	11.946.655.471,00	0,65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.196.626.820,00	2.475.384.000,00	0,00	0,00	11.672.010.820,00	0,64
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.497.866.843,00	1.988.380.000,00	0,00	0,00	13.486.246.843,00	0,74
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.819.734.502,00	259.268.495,00	0,00	0,00	6.079.002.997,00	0,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.480.212.370,00	41.935.000,00	0,00	0,00	6.522.147.370,00	0,36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.613.816.747,00	30.504.000,00	0,00	0,00	5.644.320.747,00	0,31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.057.912.802,00	48.564.000,00	0,00	0,00	14.106.476.802,00	0,77
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	34.999.400,00	0,00	0,00	0,00	34.999.400,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	76.942.411.591,00	13.507.847.400,00	0,00	0,00	90.450.258.991,00	4,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.607.688.399,00	3.106.597.500,00	0,00	0,00	25.714.285.899,00	1,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.952.313.500,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	5.352.313.500,00	0,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	33.930.242.090,00	525.727.000,00	0,00	0,00	34.455.969.090,00	1,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.051.551.836,00	7.321.934.900,00	0,00	0,00	13.373.486.736,00	0,73
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	9.900.615.766,00	153.588.000,00	0,00	0,00	10.054.203.766,00	0,55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,08
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	139.324.990.738,00	5.308.912.000,00	0,00	0,00	144.633.902.738,00	7,91
SEKRETARIAT DAERAH	89.134.838.402,00	1.727.836.000,00	0,00	0,00	90.862.674.402,00	4,97
SEKRETARIAT DPRD	50.190.152.336,00	3.581.076.000,00	0,00	0,00	53.771.228.336,00	2,94
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	92.361.013.838,00	1.866.760.000,00	52.409.650.128,00	171.510.624.800,00	318.148.048.766,00	17,41
PERENCANAAN	16.349.938.918,00	0,00	0,00	0,00	16.349.938.918,00	0,89
KEUANGAN	67.284.440.459,00	1.664.871.000,00	52.409.650.128,00	171.510.624.800,00	292.869.586.387,00	16,03
KEPEGAWAIAN	6.938.744.189,00	201.889.000,00	0,00	0,00	7.140.633.189,00	0,39
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.187.890.272,00	0,00	0,00	0,00	1.187.890.272,00	0,07
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,03
PENGLOLAAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PENGLOLAAN PERBATASAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	16.699.869.997,00	3.847.498.000,00	0,00	0,00	20.547.367.997,00	1,12
INSPEKTORAT DAERAH	16.699.869.997,00	3.847.498.000,00	0,00	0,00	20.547.367.997,00	1,12
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.198.293.410,00	185.732.000,00	0,00	0,00	7.384.025.410,00	0,40
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.198.293.410,00	185.732.000,00	0,00	0,00	7.384.025.410,00	0,40
UNSUR KEWILAYAHAN	68.049.696.279,00	673.297.000,00	0,00	0,00	68.722.993.279,00	3,76
KECAMATAN	68.049.696.279,00	673.297.000,00	0,00	0,00	68.722.993.279,00	3,76
Total	1.287.230.479.889,00	316.201.638.183,00	52.409.650.128,00	171.510.624.800,00	1.827.352.393.000,00	100,00
Total Belanja Daerah					1.827.352.393.000,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.827.352.393.000,00, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Belanja Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	1.827.352.393.000,00	100,00
Belanja Operasi	1.287.230.479.889,00	70,44
Belanja Pegawai	684.579.054.993,00	37,46
Belanja Barang dan Jasa	517.554.132.896,00	28,32
Belanja Bunga	8.000.000.000,00	0,44
Belanja Hibah	36.797.292.000,00	2,01
Belanja Bantuan Sosial	40.300.000.000,00	2,21
Belanja Modal	316.201.638.183,00	17,30
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.960.502.806,00	3,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.914.092.600,00	4,59
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.671.867.977,00	9,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.555.174.800,00	0,25
Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,01
Belanja Tidak Terduga	52.409.650.128,00	2,87
Belanja Tidak Terduga	52.409.650.128,00	2,87
Belanja Transfer	171.510.624.800,00	9,39
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	171.510.624.800,00	9,39

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.287.230.479.889,00 atau 70,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp684.579.054.993,00 atau 37,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp447.398.895.255,00 atau 24,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp15.608.894.521,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud

termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp99.200.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.268.080,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp994.435.616,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp2.469.390.004,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp43.400.000,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp62.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(c) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp134.316,00; dan

(d) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp402.948,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp550.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

(2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalokasikan anggaran Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diperuntukkan bagi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di

Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp18.133.300.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp700.600.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
 - (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.029.200.000,00, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Rp1.015.870.000,00
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
 - (3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp4.006.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 - (4) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp976.500.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (5) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

- (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp4.608.000.000,00;
- (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp5.914.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp268.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok,

dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp180.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp130.000.000.000,00 yaitu Rp520.000.000,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

- 5) Belanja TPP ASN

Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN Rp218.430.789.494,00 atau 11,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp150.074.321.744,00; dan
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp6.750.508.750,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan
- c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain;

- a) Jasa pelayanan yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp4.173.629.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp51.173.176.000,00;
 - (2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp2.115.154.000,00; dan
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.644.000.000,00;
- c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.500.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.4.1.1.2.e.5), butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp517.554.132.896,00 atau 28,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp200.690.051.404,00 atau 10,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp200.690.051.404,00 atau 10,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp14.322.880.303,00;
- (2) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp24.282.701.045,00;
- (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp7.895.480.983,00;
- (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp3.034.378.988,00;

- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp11.866.745.361,00;
- (6) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp18.887.239.550,00;
- (7) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp20.414.635.801,00; dan
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp1.312.947.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp24.282.701.045,00 yang antara lain tercantum pada SKPD Dinas Kesehatan Rp24.144.866.045,00 atau 99,43% dari total Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp7.895.480.983,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (a) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Rp1.724.452.800,00 atau 21,84% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; dan
 - (b) SKPD Dinas Pendidikan Rp912.298.000,00 atau 11,55% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp11.866.745.361,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (a) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Rp1.979.205.600,00 atau 16,68% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak; dan

- (b) SKPD Sekretariat Daerah Rp1.678.471.250,00 atau 14,14% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- (4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp18.887.239.550,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (a) SKPD Dinas Pendidikan Rp2.773.383.000,00 atau 14,68% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat; dan
 - (b) SKPD Sekretariat DPRD Rp3.852.106.000,00 atau 20,40% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp56.680.019.520,00 atau 3,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - (2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp580.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp12.437.525.000,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp11.856.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- i. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp1.488.000.000,00;
- ii. Belanja Beasiswa Rp10.018.000.000,00; dan
- iii. Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rp350.000.000,00;

(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp581.525.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- i. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp27.000.000,00; dan
- ii. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp554.525.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud

diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- (1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;
- (2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- (3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- (4) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa Rp87.142.161.152,00 atau 4,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp59.935.529.589,00 atau 3,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp1.085.900.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp7.444.000.000,00;
- (3) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.062.000.000,00;
- (4) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp4.126.210.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp7.521.218.000,00;
- (6) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp2.131.250.000,00;
- (7) Belanja Lembur Rp6.106.152.000,00; dan

(8) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.116.540.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp11.120.879.563,00 atau 0,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Dalam rangka mewujudkan UHC yang tercantum pada Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp635.040.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

(a) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire;

- (b) mengganggu pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III;
- (c) dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengganggu kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengganggu Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) mengganggu iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
- (b) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan mengganggu kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- (c) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(2) Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS Rp40.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.4.1.2.2.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Penyediaan anggaran yang hanya tercantum pada belanja:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp906.318.720,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp7.098.000.000,00;

(c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp760.641.280,00;

(d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp989.785.130,00; dan

(e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp691.094.433,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Tanah Rp45.400.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain

diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp25.000.000,00;

- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp6.179.708.000,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.615.096.000,00; dan

(b) Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp1.474.630.000,00;

- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp2.752.700.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp1.580.000.000,00; dan

(b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp507.500.000,00;

- (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp26.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanaman Rp20.000.000,00;

- (5) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp507.750.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp166.240.000,00; dan

- (6) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp735.100.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp735.100.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

Selanjutnya, apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap

memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- d) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp5.835.794.000,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp6.281.663.775,00;
- (2) Belanja Sosialisasi Rp329.750.000,00; dan
- (3) Belanja Bimbingan Teknis Rp4.796.044.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2) dan butir 3.4.1.2.2.f.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp1.089.040.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi

dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Nabire harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Rp18.692.141.378,00 atau 1,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp3.475.375.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang Rp3.475.375.000,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp6.285.291.912,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.882.519.012,00;
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp7.511.274.478,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Rp2.841.830.150,00;

- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp764.200.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp629.200.000,00;
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp6.000.000,00 atau 0,0003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman Rp6.000.000,00; dan
- f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp649.999.988,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Rp649.999.988,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan
- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Rp79.773.933.000,00 atau 4,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp79.773.933.000,00 atau 4,37% Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp75.150.633.000,00 yang antara lain tercantum pada:

(1) SKPD Sekretariat DPRD Rp15.966.474.000,00 atau 21,25% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan

(2) SKPD Sekretariat Daerah Rp10.582.362.000,00 atau 14,08% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;

b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.623.300.000,00 yang antara lain tercantum pada:

(1) SKPD Inspektorat Rp875.532.000,00 atau 83,55% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan

(2) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp760.400.000,00 atau 16,45% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir

3.4.1.2.4.a).7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri digunakan untuk perjalanan dinas biasa yang dilakukan di luar negeri, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN serta berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

- a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b) transparansi dan akuntabilitas;
- c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire;
- d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah;

sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005.

Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada:

- a) SKPD Sekretariat Daerah Rp10.582.362.000,00 atau 11,65% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp90.862.674.402,00; dan
- b) SKPD Sekretariat DPRD Rp15.966.474.000,00 atau 29,69% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp53.771.228.336,00;

untuk dirasionalkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Penyediaan anggaran Belanja Bunga Rp8.000.000.000,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp8.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah Rp8.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp36.797.292.000,00 atau 2,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp15.861.094.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp4.300.000.000,00;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp5.561.094.000,00; dan
 - c) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp6.000.000.000,00;
- 2) Belanja Hibah Dana BOS Rp20.386.198.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp20.386.198.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5.b dan butir 3.4.1.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp550.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp40.300.000.000,00 atau 2,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp15.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp15.000.000.000,00; dan
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp25.300.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp25.300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan

Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras;
- 2) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bantuan sosial reguler, dan bantuan beras; dan
- 3) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp316.201.638.183,00 atau 17,30% total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp55.960.502.806,00 atau 3,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Angkutan Rp26.528.570.000,00 atau 1,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp14.618.070.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp7.031.600.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp5.583.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp11.515.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp11.515.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.555.588.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp3.504.334.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Mebel Rp1.882.560.000,00;
- 3) Belanja Modal Komputer Rp3.435.494.068,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Komputer Unit Rp2.503.026.345,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp1.334.182.495,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp6.770.022.804,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Rp6.770.022.804,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler Rp6.770.022.804,00;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp83.914.092.600,00 atau 4,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung Rp83.914.092.600,00 atau 4,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp74.285.506.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp80.109.770.129,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp6.245.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp54.313.071.100,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp6.009.434.900,00; dan
 - (4) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan Rp3.003.000.000,00;
- b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp9.853.008.667,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun Rp9.853.008.667,00;
- 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp9.628.586.600,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rumah Negara Golongan II Rp2.152.500.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Asrama Rp7.476.086.600,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp171.671.867.977,00 atau 9,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp143.724.474.377,00 atau 7,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan Rp129.662.716.414,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp129.374.241.088,00; dan
 - b) Belanja Modal Jembatan Rp14.061.757.963,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp12.094.177.963,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp12.451.786.000,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp7.739.336.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp6.562.336.000,00; dan
 - b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp3.399.950.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp3.399.950.000,00;
 - 3) Belanja Modal Jaringan Rp14.415.607.600,00 atau 0,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp14.415.607.600,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah Rp14.415.607.600,00;

- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp4.555.174.800,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Rp4.155.174.800,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Rp4.155.174.800,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler Rp4.155.174.800,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp1.094.970.500,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.094.970.500,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp1.094.970.500,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp8.722.790.000,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke

dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp8.722.790.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp6.535.070.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp52.409.650.128,00 atau 2,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp171.510.624.800,00 atau 9,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Rp171.510.624.800,00 atau 9,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa RpRp171.510.624.800,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan dengan Alokasi Belanja Penunjang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Alokasi Belanja Pokok, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp4.300.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.058.020.000,00 dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp814.200.000,00 pada dinas Pendidikan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp1.922.880.000,00 yang antara lain Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp557.520.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp1.426.601.800,00 yang antara lain Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp643.635.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp984.187.000,00 yang antara lain Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp758.095.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rp687.908.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Lembur Rp353.808.000,00 dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp134.100.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp500.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Lembur Rp405.624.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

E. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp126.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp126.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp1.922.880.000,00 yang antara lain Honorarium Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Rp414.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rp199.180.000,00 yang antara lain Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp100.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp1.959.663.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp1.959.663.000,00 pada Dinas Kesehatan;
5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp7.439.463.001,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp2.000.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;
6. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD Rp77.108.900,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp62.024.000,00 pada Sekretariat DPRD;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, serta harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Pembiayaan Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
PEMBIAYAAN DAERAH	(22.200.000.000,00)	(1,21)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.200.000.000,00	1,21
Penyertaan Modal Daerah	2.200.000.000,00	0,12
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00	1,09

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Penyediaan anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp22.200.000.000,00, yang diuraikan ke dalam objek pembiayaan:

1. Penyertaan Modal Daerah Rp2.200.000.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp20.000.000.000,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan, sebagaimana maksud Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.2.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir 3.5.2.3.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

VIII.REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, selain

memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
 3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)* yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas;
 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Nabire.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- L. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain:
1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai

kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah;

2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap SKPD untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau masyarakat.

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
 2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
 3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Nabire kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
 4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Nabire antara lain dengan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
 5. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Nabire dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
1. nama kegiatan;
 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 3. jumlah anggaran; dan
 4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;

4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan
8. menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

T. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

U. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun

Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- V. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002